



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.127-BPLH/2012

TENTANG

TIM TEKNIS PENDATAAN DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan nilai perolehan air telah dibentuk Tim Teknis Penghitungan Nilai Perolehan Air berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.109-BPLH/2011;
 - b. bahwa dalam perkembangannya salah satu anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah purna bhakti sehingga untuk kesinambungan pelaksanaan tugas Tim, Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.109-BPLH/2011 perlu diperbaharui untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pendataan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja;
 2. mengumpulkan dan mengolah data volume air tanah yang diambil oleh wajib pajak;
 3. menghitung dan menetapkan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan pajak air tanah;
 4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota Bandung ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.127-BPLH/2012
TANGGAL : 17 Februari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENDATAAN
DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sutarna (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
2. Sadiyah, ST (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
3. Jaya (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
4. Elis Harianti, S.Si (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
5. Endriana NC., ST (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
6. Gustapari, ST (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
7. Ahmad Saepudin . Sutarna (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
8. Ujang Sutira (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
9. Dida...


9. Dida Nurganda (pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

